



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diadakannya penataan ulang organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana termaktub dalam dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang ada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan tersebut perlu didakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah, Badan dan Lembaga Lain setingkat Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
6. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
8. UPT Balai Latihan Kerja adalah UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
9. Kepala UPT Balai Latihan Kerja adalah Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Balai Latihan Kerja.
- (2) Susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT Balai Latihan Kerja

Pasal 3

- (1) UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan bagi para Calon Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, UPT Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelatihan;
 - b. pelaksanaan uji keterampilan para Peserta Pelatihan;
 - c. pelaksanaan sertifikasi.
- (3) Rincian tugas UPT Balai Latihan Kerja adalah:
 - a. melakukan pendaftaran dan seleksi para Calon Tenaga Kerja untuk menjadi Peserta Pelatihan;
 - b. melaksanakan pelatihan bagi para Peserta Pelatihan;
 - c. mengawasi pelaksanaan proses belajar mengajar serta penerapan kurikulum selama berlangsungnya pelatihan;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan dan mengadakan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemagangan;
 - e. melaksanakan uji keterampilan bagi para Peserta Pelatihan;
 - f. melaksanakan sertifikasi bagi para Peserta Pelatihan yang telah menyelesaikan pelatihan;
 - g. melaksanakan pendokumentasian seluruh proses kegiatan belajar mengajar selama berlangsungnya pelatihan;
 - h. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelatihan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja;
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Balai Latihan Kerja.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan administrasi umum;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Latihan Kerja berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
 - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Balai Latihan Kerja;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Balai Latihan Kerja;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Balai Latihan Kerja;
 - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Balai Latihan Kerja;
 - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Balai Latihan Kerja dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Balai Latihan Kerja.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Balai Latihan Kerja merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Latihan Kerja merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Balai Latihan Kerja yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal : 09 April 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal : 09 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

ttd

DADI BUDAERI, SE., AK
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196410231985031007

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 17